



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN : K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 33 TAHUN 1997**

**TENTANG  
PENGESEHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KARAH  
KECAMATAN JAMBANGAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
TANGGAL 9 AGUSTUS 1996 NOMOR 04 TAHUN 1996**

**TENTANG  
PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA,  
KELURAHAN KARAH  
SELUAS ± 5.200 m<sup>2</sup>  
KEPADA  
SMUN 18 SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Nomor 04 Tahun 1996 tanggal 9 Agustus 1996 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Karah seluas ± 5.200 m<sup>2</sup> kepada SMUN 18 Surabaya telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982. tentang Sumber Pendapatan Daerah dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

**Memperhatikan :** Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/2847/013/1997 tanggal 10 Maret 1997 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan tanggal 9 Agustus 1996 Nomor 04 Tahun 1996.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Nomor 04 Tahun 1996 tanggal 9 Agustus 1996 tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Karah seluas ± 5.200 m<sup>2</sup> kepada SMUN 18 Surabaya.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 9 Agustus 1996 Nomor 04 Tahun 1996 tentang Pelepasan sebagian Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Karah seluas ± 5.200 M<sup>2</sup> kepada SMUN 18 Surabaya.

**Memperhatikan :** Pasal 2 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 10 Maret 1997 tentang Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala SMUN 18 diwajibkan :

Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dari BP3 SMUN 18 Surabaya, melalui kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

**Menetapkan**

**Pasal 3**

Pelaksanaan pelepasan dan penggantian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh SMUN 18 Surabaya.

**Pasal 4**

Kepada Kepala Kelurahan Karah untuk :

**Memperhatikan**

Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut pada Pasal 2 keputusan ini sebagai dana pembangunan Kantor/Balai Kelurahan Karah yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

(sisa:8.g.ant)

**Menetapkan**

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
 Pada tanggal : 30 Mei 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
- 3. Sdr. Pembantu Walikotaamadya Wilayah Surabaya Selatan ;
- 4. Sdr. Kepala Itwilkod ;
- 5. Sdr. Camat Sambangan ;
- 6. Sdr. Lurah Karah ;
- 7. Sdr. Kepala SMUN 18 Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 24 tanggal 30 Mei 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya  
 Kepala Bagian Hukum



H. FARUQ, SH  
 Penata Tk.I  
 P. 510 029 293

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
- 3. Sdr. Pembantu Walikotaamadya Wilayah Surabaya Selatan ;
- 4. Sdr. Kepala Itwilkod ;
- 5. Sdr. Camat Sambangan ;
- 6. Sdr. Lurah Karah ;
- 7. Sdr. Kepala SMUN 18 Surabaya.